

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum adalah suatu bentuk pemerintah yang bertugas melindungi hak asasi manusia terhadap segala sesuatu yang dapat membahayakan keamanan. Pemerintah menerapkan peraturan tersebut baik secara *preventif* (pencegahan) maupun *represif* (penegakan). Kemudian perlindungan itu sendiri terjadi di berbagai bidang, mulai dari peraturan, termasuk kontrak dengan urusan konsumen. Perlindungan konsumen adalah istilah yang digunakan untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi kebutuhannya serta melindunginya dari hal-hal yang dapat merugikannya.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, konsumen adalah setiap orang atau pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>2</sup>

Dalam pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada bagian perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dinyatakan jelas bahwa “Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.”<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 21.

<sup>2</sup>Masrukin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Surakarta; Tekna Advertise & Cetak, 2014), hlm. 15.

<sup>3</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Beragamnya variasi produk yang diproduksi, masih banyak pengusaha yang melalaikan tanggung jawabnya sebagai pengusaha, padahal kewajiban pengusaha diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dimana salah satu kewajiban pengusaha adalah mematuhi pasal 7 huruf bahwa “pemilik usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang keadaan dan jaminan barang atau jasa serta menjelaskan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.” Tujuan pemberian informasi yang benar adalah untuk melindungi hak konsumen untuk dilindungi Hak konsumen tambahan diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Pasal 4 huruf c menyatakan bahwa “setiap konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan produk.” Jika tidak ada informasi yang jelas dan cukup kepada konsumen tentang produk atau informasi yang kurang lengkap, salah satunya adalah *the best before date* untuk makanan rumahan, yang wajib dicantumkan oleh pengusaha dalam produknya.<sup>4</sup> Agar para konsumen bisa lebih berhati-hati dalam memilih produk yang diinginkan dan terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan suatu produk.

Jadi pencantuman tanggal kadaluarsa menjadi hal yang penting pada pemasaran suatu produk agar nantinya produk yang beredar menjadi produk yang layak diedarkan. Tanggal kedaluwarsa terakhir ditentukan oleh produsen kepada konsumen dengan menyebutkan batas pemakaian atau waktu tambahan penggunaan yang terbaik (bermutu) dan aman (sehat). Untuk produk makanan atau minuman. Ini berarti bahwa produk tersebut berkualitas tinggi prima hanya sampai

---

<sup>4</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum perlindungan konsumen*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 41

batas tertentu. Ketika kita menghabiskan atau menggunakan produk yang sudah menggunakan produk kadaluarsa (*expiration date*) berarti produk yang kita gunakan adalah kualitasnya buruk dan dapat membahayakan kesehatan, karena produk tersebut sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Tanggal kadaluarsa bagi produk makanan bisa melindungi kesehatan konsumen, dan jika tidak diperhatikan dengan baik akan sangat merugikan konsumen.<sup>5</sup>

Dalam menawarkan barangnya seorang pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar termasuk informasi tentang barang/jasa yang sudah kadaluarsa. Jika pelaku usaha menyediakan produk yang rusak, tercemar, dan tanpa memberikan informasi yang benar maka pelaku usaha wajib menarik kembali produknya dari peredaran.<sup>6</sup>

Seperti yang peneliti dapati di desa Danau Panggang kalangan masyarakat baik yang tua maupun anak-anak sangat menyukai makanan kemasan yang diproduksi oleh industri rumah tangga selalu diminati karena alasan selera masyarakat yang masih menyukai makanan dalam kemasan. Makanan ini juga mudah didapat, karena para produsen selalu memasarkannya di semua toko, warung dan pasar tradisional. Bahkan harga yang murah menjadi alasan mereka semua bisa mengakses tanpa mengetahui bahwa sebagian besar produk ini tidak tertulis tanggal kedaluwarsa pada produk. Maraknya industri rumahan makanan ringan tanpa tanggal kadaluwarsa, tanpa informasi yang jelas, menjamin mutu barang dan

---

<sup>5</sup> Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumennya Dalam Jhon Pieris dan Wiwik Sri Widarty, Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen*, (Pelangi Cendika, Jakarta, 2007), hlm. 69

<sup>6</sup> Shahrullah, Rina Shahriyani, and Hindra Hindra. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa di Kota Batam." *Journal of Law and Policy Transformation* 5.1 (2020), hlm. 87

kompensasi ganti kerugian akibat makanan yang diperdagangkan. Jalan Suka Ramai, RT.5 RW.5 Kecamatan Danau Panggang terdapat industri rumah tangga atau perusahaan kecil yang bergerak dibidang makanan ringan dalam kemasan. Sebagian masyarakat yang mengutamakan kesehatan akan mengeluhkan keberadaan ini, terdapat industri rumahan makanan ringan di desa Danau Panggang yang terdiri dari berbagai produk seperti kacang betampik manis mama nisa, rempeye, kue kacang amor mama jannah, makaroni, kripik singkong bawang aisyah. Hal tersebut dapat membahayakan konsumen, apabila konsumen tidak akan tahu bagaimana kondisi makanan yang dikonsumsinya tersebut.

Dengan keadaan ini tentu saja membuat resah masyarakat selaku konsumen terutama pada konsumen yang tingkat kesadaran dan pengetahuan akan produk kadaluarsa sangat minim. Sungguh hal yang tidak bisa disepelekan.<sup>7</sup>

Kasus ini melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8 ayat (1) huruf g pada bagian perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.<sup>8</sup> Adanya pasal larangan terhadap pelaku usaha dalam undang-undang perlindungan konsumen dapat menjadi dasar hukum bagi para konsumen yang merasa dirugikan untuk memperoleh pertanggung jawaban dari produsen ketika mengkonsumsi produk makanan tersebut. Dari perbuatan-perbuatan para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Selain itu dalam Al-Qur'an telah diatur dalam Surah Al-Baqarah ayat 168<sup>9</sup> yang menjelaskan untuk memakan makanan yang baik:

---

<sup>7</sup>Hasil wawancara sementara dengan pihak penjual di desa danau panggang toko H Rahmania (05 oktober 2022)

<sup>8</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>9</sup> <https://tafsirweb.com>

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَّالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Berdasarkan dengan latar belakang inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut ke dalam bentuk penulisan ilmiah yang memuat judul **“Praktik Perlindungan Konsumen Pada Makanan Kemasan (Studi Kasus Didesa Danau Panggang)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik perlindungan konsumen pada makanan kemasan di desa Danau Panggang ?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam perlindungan konsumen pada makanan kemasan di desa danau panggang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk

Tujuan penelitian yaitu berdasarkan uraian yang terdapat pada rumusan masalah diatas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik perlindungan konsumen pada makanan kemasan di desa Danau Panggang.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam perlindungan konsumen pada makanan kemasan di desa Danau Panggang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian berisi uraian tentang kontribusi yang akan dihasilkan dari penelitian skripsi baik bersifat teoretik-akademik maupun praktis. Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat dan nilai tambah, baik bagi pembaca maupun penulis sendiri, diantaranya:

1. Secara Teoritis Penelitian ini bermanfaat karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta pengetahuan Hukum ekonomi syariah yang berhubungan mengenai praktik perlindungan konsumen pada makanan kemasan terhadap praktik perlindungan konsumen yang terjadi di masyarakat.
2. Secara Praktis Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar S1 dan diharapkan dapat menjadi penambah wawasan keilmuan dan penemuan ini memiliki manfaat untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti dan menjadi tambahan pengetahuan serta informasi yang digunakan menjadi bahan referensi penelitian lain dalam penelitian di masa mendatang.
3. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan dalam rangka memperkaya khazanah pengembangan serta penalaran dan pengetahuan bagi perpustakaan Fakultas Syariah khususnya dan perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

#### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional/batasan istilah perlu dilakukan untuk memperjelas dan membatasi judul penelitian. Untuk menghindari kesalahpahaman dan

kekeliruan dalam menginterpretasikan judul atau mendefinisikan judul serta permasalahan yang akan diteliti dan sebagai pegangan agar lebih terfokuskan kajian ini lebih lanjut, maka peneliti membuat definisi operasional sebagai berikut:

### 1. Praktik

Menurut kamus KBBI disebutkan praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori. Bisa juga diartikan bahwa praktik adalah bentuk suatu cara kegiatan yang dilakukan langsung atau perbuatan penerapan teori. Praktik yang dimaksud disini adalah praktik perlindungan konsumen di desa danau panggang.

### 2. Perlindungan Konsumen

Menurut KBBI perlindungan artinya tempat berlindung. Sedangkan pengertian konsumen menurut KBBI adalah pemakai barang hasil produksi (makanan, bahan pakaian, dan sebagainya), pemakai jasa (pelanggan), dan penerima pesan iklan. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen yang penulis maksud pada penelitian ini adalah jaminan perlindungan konsumen terhadap hak-hak konsumen atas penggunaan suatu barang dan/atau jasa dalam bentuk kepastian hukum.

### 3. Makanan Kemasan

Menurut KBBI makanan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan. Sedangkan kemasan produk adalah suatu bungkus pelindung yang ada pada suatu produk barang, yang berasal dari hasil aktivitas pengemasan. Makanan adalah kebutuhan pokok manusia, semua bahan dalam bentuk

olahan yang dimakan manusia. Jadi makanan kemasan adalah semua bahan dalam bentuk olahan sebagai kebutuhan pokok manusia yang dikemas sebagai pelindung suatu produk barang dan makanan kemasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jajanan yang dibungkus plastik tranparan, produk seperti keripik pisang, kerupuk, makaroni, kacang betampik manis.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu memuat dan mengkaji hasil penelitian yang relevan baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan untuk menunjukkan bahwa fokus yang diangkat dalam penelitian mahasiswa belum pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian terdahulu. Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis di antaranya:

1. Jurnal dengan judul perlindungan konsumen terhadap makanan kemasan tanpa kadaluarsa. Oleh I Gede Eggy Bintang Pratama dan Ketut Sudjana. Membahas tentang perlindungan konsumen terhadap makanan kemasan tanpa kadaluarsa permasalahan yang terkait dengan peraturan mengenai masa kadaluarsa dan upaya yang dapat dilakukan konsumen atas kerugian yang diderita akibat tindakan oleh pelaku usaha yang tidak mencantumkan masa kadaluarsa. Menggunakan metode analisis normatif dan pendekatan perundang-undangan. Temuan dari hal ini adalah pelaku usaha melalui tindakannya telah merugikan



konsumen dan telah melanggar kewajiban sebagai pelaku usaha dan telah mengesampingkan hak-hak konsumen sebagaimana yang tercantum didalam undang-undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999. Untuk memperoleh hak-hak konsumen dapat dilakukan upaya atas kerugian yang diderita dengan penyelesaian sengketa konsumen. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada pendekatan yang dilakukan Oleh Gede Eggy Bintang Pratama dan Ketut Sudjana menggunakan penelitian normatif dan pendekatan perundang-undangan, sedangkan peneliti menganalisis praktiknya dan menggunakan pendekatan analisis dan penelitian yuridis empiris yaitu pendekatan studi kasus.<sup>10</sup>

2. Jurnal dengan judul perlindungan konsumen terhadap praktik bisnis curang dan upaya penegakkannya melalui sarana hukum pidana yang ditulis oleh Hanafi Amrani Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan konsumen terhadap praktik bisnis curang dan upaya penegakkannya melalui sarana hukum pidana dan membahas tentang produk makanan dan obat-obatan yang berbahaya bagi kesehatan, pemberian keterangan palsu terhadap suatu produk atau jasa dan iklan yang menyesatkan.

11

3. Skripsi dengan judul Pengaruh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penjaminan Higenitas Makanan Jajan Di

---

<sup>10</sup>Pratama, I. Gede Eggy Bintang, and I. Ketut Sudjana. "Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluarsa." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6.4 (2018).

<sup>11</sup>Amrani, Hanafi. "Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Bisnis Curang Dan Upaya Penegakkannya Melalui Sarana Hukum Pidana." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 6.2 (2016), hlm 187-204

sekolah (Persepsi Kepala Sekolah Banjarmasin Timur) Tahun 2016. Yang disusun oleh Marisyah Mahasiswa UIN Antasari Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Jenis dan Sifat Penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*) dan bersifat kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan rumusan masalah Bagaimanakah persepsi Kepala Sekolah Banjarmasin Timur terhadap Pengaruh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Higenitas Makanan Jajan di Sekolah. Keberadaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tidak berpengaruh terhadap kantin sekolah terbukti dari semua sekolah dasar yang berada di banjarmasin timur hanya 5 sekolah yang mempunyai kantin sehat dan mampu menerapkannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap higenitas makanan di sekolah dari keseluruhan 43 dari jumlah SDN yang berada di Banjarmasin Timur, 38 sekolah yang masih belum bisa menerapkan dan tidak mempunyai kantin sehat, terbukti dengan fakta yang terdapat dilapangan mereka masih menggunakan jasa pedagang dari luar untuk memenuhi kebutuhan anak didiknya disekolah yang tidak diketahui apakah makanan yang dikonsumsi itu higienis atau tidak sebab makanan tersebut belum mendapatkan sertifikasi oleh BPOM.<sup>12</sup> Perbedaan dengan penelitian ini adalah

---

<sup>12</sup>Mariansyah, *Pengaruh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penjaminan Higenitas Makanan Jajan Di sekolah (Persepsi Kepala Sekolah Banjarmasin Timur)*, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam IAIN Antasari, Banjarmasin, 2016.

peneliti meneliti konsumen dan pelaku usaha yang ada didanau panggang mengenai bentuk perlindungan yang diberikan kepada konsumen.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih terarahnya pembahasan dan untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan tesis ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab I, yaitu pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi bagian dari isi skripsi meliputi: latar belakang masalah, alasan-alasan yang mendasari penulis melakukan penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan yang ingin penulis selesaikan pada hasil akhir penelitian nanti. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yaitu maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional yang didalamnya mendefinisikan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Berikutnya yaitu kajian pustaka yang di dalamnya menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dan terakhir adalah sistematika penulisan yang merupakan aturan penulisan dalam penelitian ini.

Bab II, Berisikan landasan teori yang memuat praktik perlindungan konsumen pada makanan kemasan didesa danau panggang. Meliputi pengertian perlindungan hukum terhadap konsumen, asas-asas perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha dan tanggung jawab pelaku usaha.

Bab III, yaitu Metode Penelitian yang berfungsi sebagai instrumen penggalan data dalam melaksanakan penelitian yang memuat, jenis penelitian dan pendekatan, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data.

Bab IV, yaitu Laporan Hasil Penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan kemudian dikonsultasikan kembali untuk kesempurnaannya kepada dosen pembimbing sekaligus memohon persetujuannya. Apabila sudah disetujui dan dianggap sebagai karya ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi, sehingga siap dimunaqasahkan dihadapan tim penguji skripsi.

Bab V, yaitu Penutup yang berfungsi untuk menarik suatu simpulan umum dan memuat saran-saran.